



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 23 November 2020

Halaman: 9

Jogoboro Awasi Ketat KTR Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya mematangkan proses pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Malioboro. Untuk sementara, pengawasan terhadap kebijakan yang baru berusia sekira satu pekan itu, diemban petugas Jogoboro.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, nantinya Satgas KTR Malioboro berisi gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk di dalamnya ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), karena menyangkut juga me-

ngenai tata cara pembayaran denda.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang KTR, termuat sanksi denda uang tunai hingga Rp7,5 juta, bagi mereka yang kedapatan merokok di tempat terlarang. Sehingga, lanjutnya, dibutuhkan skema pasti, mengenai penanganannya di lapangan.

"Kami sedang bicarakan dengan instansi lainnya, agar proses kerja Satgas ini bisa lebih ringan dan beberapa mekanis-

● ke halaman 15

Jogoboro Awasi Ketat KTR

● Sambungan Hal 9

me makin tertata. Makanya, kita sedang susun mekanisme pembentukan Satgasnya itu," ungkap Heroe.

Sembari mempersiapkan Satgas, pihaknya mengintensifkan upaya sosialisasi kepada warga masyarakat, pengunjung dan para pelaku usaha di kawasan Malioboro, terkait penerapan KTR. Ia tak menam-

pik, sejauh ini masih dijumpai perokok yang abai, atau belum memahami aturan.

"Kita pasrahkan teman-teman Jogoboro dulu ya. Kalau ada yang merokok langsung turun. Kita masih temukan beberapa yang merokok di Malioboro, tapi langsung diingatkan sama Jogoboro. Kebanyakan wisatawan, dan dikasih tahu kalau merokok, ya di tempat khusus," terangnya.

Kini, setidaknya terdapat empat tempat khusus merokok di kawasan Malioboro, me-

liputi Taman Parkir Abu Bakar Ali, sisi utara Malioboro Mall, utara Ramayana, hingga Lantai III Pasar Beringharjo. Heroe pun memastikan, jumlahnya masih akan ditambah lagi di beberapa titik strategis.

"Sekarang di setiap zona juga ada papan kawasan tanpa rokok. Kita akan menambah satu, atau dua tempat khusus merokok lagi ya, kalau itu memungkinkan. Khususnya di sebelah barat," tandas Wakil Wali Kota.

Oleh sebab itu, ia menegaskan, meski sudah

menyandang status KTR, bukan berarti para pengunjung sama sekali tidak diperbolehkan merokok di sepanjang Malioboro. Menurut Heroe, Pemkot Yogyakarta tetap menjamin hak seluruh perokok, selama itu dilakukan di tempat yang legal.

"Bukan berarti sama sekali tak boleh merokok di Malioboro. Masih boleh, tetapi jangan sembarangan. Kalau merokok, ya di tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan itu, kan sudah ada empat lokasi," ujarnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005